



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 24/SK/I1.C04/KM/2020

TENTANG
PEMATERI PELATIHAN KNOW YOUR SELF AND EXTEND YOUR POTENTIAL
SEMESTER II – 2019/2020
MAHASISWA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA (TPB) ANGKATAN 2019
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses adaptasi pendidikan di perguruan tinggi dan peningkatan mutu akademik mahasiswa Program Tahap Pertama Bersama (TPB);
b. bahwa dalam rangka mengenali potensi diri sehingga mahasiswa dapat menggunakan potensi untuk peningkatan prestasi di Program Tahap Pertama Bersama (TPB);
c. bahwa untuk menggali potensi diri yang ada pada mahasiswa, perlu dilakukan Pelatihan *Know Your Self and Extend Your Potential*;
d. bahwa untuk menunjang kegiatan Pelatihan *Know Your Self and Extend Your Potential* perlu ditunjuk pemateri;
e. bahwa berdasarkan butir d perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor ITB Nomor 046/SK/K01/KP/2010, tentang Struktur Organisasi Pengelola ITB;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/K01/KP/2016, tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di tingkat Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I1.A/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk pemateri Pelatihan *Know Your Self and Extend Your Potential* di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, yaitu : **Ir. Inne Indrawati**
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pemateri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, adalah memberikan pelatihan mengenai pengenalan diri dan penggalian potensi mahasiswa Program Tahap Pertama Bersama (TPB) TPB FTTM ITB.

KETIGA:

- KETIGA : Dana kegiatan pemateri Pelatihan *Know Your Self and Extend Your Potential* dibebankan pada anggaran RKA LTPB - ITB di Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Maret 2020
Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D
NIP. 196802051993021001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FTTM-ITB;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FTTM-ITB;
3. Yang bersangkutan.